



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Pemohon Uji KUHP Perbaiki Permohonan

**Jakarta, 30 Januari 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana). Sidang ini akan digelar pada Selasa (31/1), mulai pukul 10.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 118/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Juliana Helemayana dan Asril:

***Pasal 79 Angka 1 KUHP: " Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan."***

Dalam penerapan penghitungan kadaluarsa tindak pidana pemalsuan surat dan atau surat outentiek, para penegak hukum (Polri, Jaksa, Hakim dan Pengacara) saling berbeda satu dengan yang lainnya sesuai dengan pendapatnya masing-masing, sehingga perlindungan terhadap hak-hak korban dan/atau pelapor dan/atau pihak yang dirugikan tidak mendapat kepastian hukum yang adil. Pemohon menjelaskan jika penghitungan kadaluarsa pemalsuan dihitung sejak surat palsu digunakan dan diketahui oleh korban atau pelapor, maka bagaimana jika turunan dan atau produknya yang digunakan.

Pemohon meminta MK menyatakan bahwa uu *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan" tidak dimaknai :“mengenai pemalsuan surat, tenggang waktu mulai berlaku pada hari sesudah surat palsu itu dan/atau turunannya diketahui oleh korban atau pihak yang dirugikan dan digunakan serta untuk perusakan mata uang, tenggang waktu mulai berlaku pada hari sesudah mata uang yang dirusak digunakan”.

Atas permohonan tersebut, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memberi nasihat perlu bagi para Pemohon melakukan elaborasi norma yang dimintakan dari “daluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan” ke “setelah perbuatan diketahui” untuk memperkuat argumentasi pendukung.

Pada sidang Senin (9/1) lalu, kuasa hukum Pemohon menyampaikan beberapa perbaikan permohonan, di antaranya menambahkan putusan MK yang terdahulu, alasan permohonan dengan mengutip pendapat beberapa ahli, dan petitum tentang frasa permohonan yang diuji. **(TIR)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)